

LAPORAN PELAKSANAAN

**KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI
MASYARAKAT (RESES)
MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2023**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA SALATIGA**

**BAPAK NONO ROHANA, S.Ag
Salatiga, 08 SEPTEMBER 2023**

KEGIATAN

PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES) MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2023 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

I. PENGERTIAN

Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar Masa Sidang dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yang dilakukan Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok di luar Gedung DPRD.

II. TUJUAN RESES

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan secara langsung;
- b. mengevaluasi dan menganalisis masalah-masalah yang perlu segera dipecahkan dan diusahakan penyelesaiannya; dan
- c. memperoleh dan melengkapi informasi sesuai dengan bidang tugas Komisi-Komisi.

III. JADWAL DAN KEGIATAN

- a. Pelaksanaan Reses Masa Sidang II (dua) Tahun 2023 dilaksanakan pada Bulan September 2023.
- b. KEGIATAN RESES
 - melakukan pertemuan dalam rangka memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada para pemilih di daerah pemilihannya;
 - melakukan pertemuan dengan instansi terkait (bilamana diperlukan) dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat;
 - melakukan peninjauan terhadap obyek-obyek yang dipandang penting.

IV. LAPORAN RESES

- a. setiap melaksanakan tugas reses, setiap Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan reses paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai reses;
- b. laporan kegiatan reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai reses;
- c. pimpinan DPRD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah;
- d. seluruh dokumen hasil reses dari Anggota DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna, diserahkan Pimpinan DPRD kepada Wali Kota sebagai dokumen aspirasi untuk segera ditindaklanjuti.

LAPORAN

PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES)

MASA SIDANG I (SATU) TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

B. TUJUAN :

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan secara langsung;
2. Mengevaluasi dan menganalisis masalah-masalah yang perlu segera dipecahkan dan diusahakan penyelesaiannya; dan
3. Memperoleh dan melengkapi informasi sesuai dengan bidang tugas Komisi-Komisi.

II. PELAKSANAAN RESES

a. Waktu Reses :

Hari / Tanggal : Jumat /08 September 2023

Jam : 15.30 WIB s/d selesai

b. Tempat : Rumah Bapak Yudi, Jl Umbulrejo Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga (gang sebelah Kejaksaan Negeri Salatiga)

c. Lokasi : Wilayah Kecamatan Tingkir

d. Peserta :

Peserta adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Ibu-ibu anggota Organisasi Kewanitaan.

e. Pelaksanaan :

Reses dilaksanakan dengan cara mengadakan pertemuan serta dialog dengan peserta dan peninjauan ke lokasi yang dipandang perlu untuk melengkapi keterangan dan usulan program masyarakat, sehingga akan didapat aspirasi dan data yang lebih kongkrit.

f. **Susunan Acara**

Susunan Acara Kegiatan Reses adalah :

1. Pembukaan
2. Doa
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4. Pelaksanaan Reses / Sambutan dan Paparan
5. Tanya Jawab
6. Penutup

III. HASIL KEGIATAN

1. **Pembukaan**

Dibuka dengan doa bersama dan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya dapat berkumpul di acara reses dan memenuhi undangan.

2. **Doa bersama agar pelaksanaan kegiatan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan manfaat bagi kita semua.**

3. **Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**

4. **Sambutan dan Paparan dari Bapak Nono Rohana, S.Ag**

- Pelaksanaan reses merupakan momentum yang tepat untuk menyampaikan informasi dan mendengarkan aspirasi dari para pendukung
- Menyampaikan trifungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- Penyampaian Program Kerja Komisi A yaitu bidang Hukum dan Pemerintahan, yang meliputi hukum, perundang-undangan, pemerintahan, ketertiban, kependudukan dan catatan sipil, komunikasi informasi dan teknologi informasi, pemilihan umum daerah, kepegawaian/aparatur, sosial politik, perpustakaan dan arsip daerah, organisasi masyarakat, pertanahan, kerjasama, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, agama, pemberdayaan masyarakat, KB pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- SKPD Mitra Kerja Komisi A terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - c. Asisten Administrasi Umum
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- e. Inspektorat
 - f. Sekretariat DPRD
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja
 - h. Dinas Pendidikan
 - i. Dinas Kesehatan
 - j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - n. BKPSDM
 - o. Kesbangpol
 - p. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - r. Kecamatan
- Tahun 2023 Pansus I DPRD Kota Salatiga membahas 2 Raperda yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Disabilitas dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren.

Perda Penyelenggaraan Pondok Pesantren, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghibahkan anggaran ke pondok pesantren, Perda disabilitas dengan tujuan melindungi kaum disabilitas agar tidak merasa terpinggirkan, anak-anak disabilitas juga mempunyai skill yang tidak kalah dengan anak-anak normal.

Pemberdayaan anak disabilitas dengan memberi kesempatan kepada anak-anak disabilitas untuk mengembangkan diri.

5. Tanya Jawab

Dipandu oleh moderator Bapak Zaidun

Adapun pertanyaannya antara lain adalah sebagai berikut :

- Bapak Mashudi Takmir Masjid Gendongan

Pertanyaannya adalah :

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi penganggaran, mohon dipikirkan terkait penganggaran untuk honor guru TPQ

- Ibu Lis Gendongan

Permohonan seragam dan alat masak untuk kegiatan ibu-ibu PKK

- Ibu Hesti Gendongan

Pertanyaannya adalah :

Pelayanan Posyandu dan Posbindu terkait dengan sarana prasarana, petugas kesehatan dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Reses DPRD Kota Salatiga Masa Sidang II (dua) Tahun 2023 dan terima kasih.

ANGGOTA DPRD KOTA SALATIGA
YANG MELAKSANAKAN RESES,

NONO ROHANA, S.Ag

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN RESES MASA SIDANG II TAHUN 2023

an. BPK. NONO ROHANA, S.Ag

HARI/ TANGGAL : JUMAT / 08 SEPTEMBER 2023

JAM : 15.30 WIB s/d selesai

TEMPAT : RUMAH BAPAK YUDI

JL. UMBULREJO KELURAHAN GENDONGAN

KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA

(BELAKANG KANTOR KEJAKSAAN)







